



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Dolok M. Liputo**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, semula Tergugat I sekarang Pembanding I.
2. **Hj. Reni Liputo**, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Ternate, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, semula Tergugat II sekarang Pembanding II.
3. **Relly W.Liputo**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, semula Tergugat III sekarang Pembanding III.
4. **Maryam Liputo**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Jamaludin Malik No.371, Kelurahan Limba U-2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, semula Tergugat IV sekarang Pembanding IV.

Yang dalam hal ini keempatnya diwakili oleh kuasanya yang bernama **Mansur N. Lamalango, SH. MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 1 dari hal 18



Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum MANSUR N. LAMALANGO, SH.MH. & REKAN yang beralamat di Jalan Limboto Raya No. 72 Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kaupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2017.

5. **Febby Prasetyo**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, semula Tergugat VII sekarang Pembanding V.

Yang kelimanya juga disebut sebagai Para Pembanding.

Lawan:

1. **Husin Liputo**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Pontolo, Kecamatan Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo, semula Penggugat I sekarang Terbanding I.
2. **Halimah Liputo**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Pontolo, Kecamatan Ponelo, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, semula Penggugat II sekarang Terbanding II.

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya yang bernama **Ismail Pelu, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Graha Agus Salim Blok E No. 8 Kota Gorontalo, yang selanjutnya juga disebut sebagai Para Terbanding;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 2 dari hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Isna Miolo**, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, semula Tergugat V sekarang Turut Terbanding I.
4. **Yenny Syeni Tooy**, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pinkan Matindas No.215, Kelurahan Dendengan Dalam, Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota Manado, semula Tergugat VI sekarang Turut Terbanding II.
5. **Notaris, Lisa Nento, SH**, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Botutihe No.57 Kota Gorontalo, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Tebanding III.
6. **Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo**, beralamat di Jalan P. Kalengkongan No.18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding IV.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0337/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo. tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat III;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 3 dari hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris adalah sebagai berikut :
 - 2.1. alm. Hutu Lipoeto telah meninggal dunia pada tahun 1943;
 - 2.2. almh. Nenek Ponu (istri I Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia pada tahun 1954;
 - 2.3. almh. Nenek Kiki (istri II Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia yang tidak diketahui waktunya;
 - 2.4. almh. Nenek Ita (istri III Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia yang tidak diketahui waktunya;
 - 2.5. almh. Nenek Limonu (istri IV Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia yang tidak diketahui waktunya;
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari pewaris sebagai tersebut pada diktum 2 (dua) diatas, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Husin Bin Mahmud Lipoeto, laki-laki, Islam (cucu pewaris);
 - 3.2. Usu Bin Sahrul, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
 - 3.3. Maryam Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
 - 3.4. Juhuria Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
 - 3.5. Ati Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
 - 3.6. Musna Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
 - 3.7. Erni Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
 - 3.8. Hengkey Bin Sahrul, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
 - 3.9. Bahe alias Neno Bin Yusuf, laki-laki, Islam (cicit pewaris);

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 4 dari hal 18



- 3.10. Neno Binti Yusuf, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.11. Paunu Bin Yusuf, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.12. Uyan Bin Yusuf, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.13. Iko Binti Raji.M. perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.14. Nunu Binti Riji. M. perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.15. Nursanti Binti Riji. M. perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.16. Neni Bin Riji. M. laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.17. Ostin Binti Ali Blongkot, perempuan, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
- 3.18. Una Bin Ali Blongkot, laki-laki, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
- 3.19. Mastin Binti Ali Blongkot, perempuan (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
- 3.20. Tutu Bin Ali Blongkot, laki-laki, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
- 3.21. Use Binti Ali Blongkot, perempuan, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
- 3.22. Sarlin Binti Saleh, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.23. Safrini Binti Saleh, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.24. Jamaludin Bin Rahman, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.25. Husin alias Ito Bin Rahman, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.26. Abdullah alias Duko Bin Rahman, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.27. Musmulyadi alias Oyo Bin Rahman, laki-laki, Islam (cicit pewaris)

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 5 dari hal 18



- 3.28. Megy Rosalina Binti Labertus Saiya, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.29. Febby Prasetyo Binti Prasetyo (buyut pewaris);
- 3.30. Joko Prasetyo Bin Prasetyo (buyut pewaris);
4. Menyatakan bahwa pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 3.992m² terletak di Jl. Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jl Bengawan Solo) kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Hiola dan Usman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buhang dan Abdul Latif. L;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djaliha Lipoeto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jln. Tayeb Muhamad Gobel;
- yang di atas objek tersebut terdapat 3 (tiga) unit rumah dan sepetak kos-kosan serta sepetak warung kecil;
5. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau siapa saja untuk membongkar dan mengosongkan objek warisan yang dikuasainya untuk selanjutnya diserahkan kepada penggugat sebagai ahli waris dari pewaris;
6. Menghukum tergugat IV dan tergugat V atau siapa saja untuk membongkar dan mengosongkan objek warisan yang dikuasainya untuk selanjutnya diserahkan kepada penggugat sebagai ahli waris dari pewaris;
7. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 375 atas nama Emma Lipoeto yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 6 dari hal 18



8. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 966 atas nama tergugat I (Dolok M. Liputo) tergugat II (Renny Liputo /Reni Liputo) tergugat III (Relly Liputo) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 374 atas nama Elly Dungga Liputo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan akta hibah wasiat yang dibuat oleh turut tergugat I yaitu Notaris Lisa Purnamawati Nento, SH tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Memerintahkan panitera dan atau jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengangkat sita jaminan khusus objek yang ditempati tergugat VII dengan sertifikat nomor 965, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh panitera dan atau jurusita Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 7 Nopember 2016 atas objek yang ditempati oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, sertifikat nomor 966 atas nama tergugat I (Dolok M. Liputo) tergugat II (Renny Liputo /Reni Liputo) tergugat III (Relly Liputo) dan objek yang ditempati oleh tergugat IV dan tergugat V sertifikat nomor 374 atas nama Elly Dungga;
13. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat VII serta turut tergugat I secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 11.806.000.- (sebelas juta delapan ratus enam ribu rupiah);
14. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 7 dari hal 18



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Gorontalo:

1. Tertanggal 3 April 2017 Nomor 0337/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo, yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;
2. Tertanggal 3 April 2017 Nomor 0337/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo, yang menyatakan bahwa Tergugat VII telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV/ Pembanding I, II, III dan IV tanggal 26 April 2017 maupun memori banding yang diajukan oleh Tergugat VII / Pembanding V tanggal 17 April 2017 memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya:

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding tanggal 17 April 2017 kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa perkara banding yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan VII / Para Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 6 Juli 2017 nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Gtlo.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 8 dari hal 18



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Para Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0337/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo. tanggal 20 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat I, II, III, IV dan VII/ Para Pembanding serta kontra memori banding dari Para Penggugat/ Para Terbanding, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menegaskan terlebih dahulu mengenai tanggal putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam putusan a quo disebutkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H, dan kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 9 dari hal 18



Menimbang, bahwa dalam Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan VII/ Para Pembanding disebutkan bahwa tanggal putusan a quo adalah tanggal 14 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H, padahal suatu putusan baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan maksud Pasal 13 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 190 (1) RBg sehingga putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0337/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. tersebut baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak saat dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penyebutan tanggal putusan a quo dalam berkas perkara banding tersebut harus dianggap sebagai tanggal 20 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H, yakni saat diucapkannya putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya permohonan banding dari Para Pembanding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding, Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo (kompetensi absolute), eksepsi tentang ketidak jelasan isi gugatan (*obscuur label*) dan eksepsi tentang adanya kesalahan serta kurangnya obyek sengketa;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 10 dari hal 18



Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan diktum putusan yang menolak eksepsi tersebut maupun pertimbangan yang dijadikan sebagai landasan untuk menolak eksepsi, akan tetapi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap eksepsi tentang kewenangan (kompetensi absolute) bisa diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sebab sesuai dengan maksud pasal 149 (2) RBg seharusnya eksepsi yang mengenai kewenangan (kompetensi absolute) tersebut harus segera ditangani dengan menjatuhkan putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan diktum putusan yang menolak eksepsi tersebut berikut pertimbangan yang dijadikan sebagai landasan untuk menolak eksepsi, maka diktum putusan terkait eksepsi atas perkara a quo haruslah dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding sebagian, atas putusan mana Tergugat I, II, III, IV dan VII / Para Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori banding mereka tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV dan VII / Para Pembanding, dalam

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 11 dari hal 18



kenyataannya petitum gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding pada pokoknya antara lain mohon agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat beserta ponakannya antara lain Usu bin Shahrul Liputo, Maryam binti Shahrul Liputo, Juhuria binti Shahrul Liputo, Ati binti Shahrul Liputo, Musna binti Shahrul Liputo, Hengky bin Shahrul Liputo, Bahe bin Yusuf Katili, Neno binti Yusuf Katili, Pauni bin Yusuf Katili, Uyan bin Yusuf Katili, Iko binti Riji Manggabai, Nunu binti Riji Manggabai, Nursanti binti Riji Manggabai, Teti binti Riji Manggabai, Neni binti Riji Manggabai, Ostin binti Ali Blongkot, Una binti Ali Blongkot, Mastin binti Ali Blongkot, Tutu bin Ali Blongkot, Use bin Ali Blongkot, Sarlin binti Saleh Liputo, Sartin binti Saleh Liputo, Jamaludin bin Mahmud Liputo, Ito bin Mahmud Liputo, Duko bin Mahmud Liputo dan Oyo bin Mahmud Liputo, adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Hutu Lipoeto;
2. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli warisnya yakni para Penggugat beserta keponakannya atau lainnya selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa dari petitum tersebut setidak tidaknya dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding adalah terkait dengan gugatan atas harta warisan yang di dalamnya termasuk mengenai penetapan ahli waris dan pembagian warisan.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 12 dari hal 18



Menimbang, bahwa selain itu di antara Para Tergugat yang sebagiannya menjadi Pembanding dan sebagian yang lain menjadi Turut Terbanding, selain ada yang menguasai obyek sengketa, juga ada yang mengaku sebagai keturunan dari Pewaris sekalipun ada yang berbeda agama dan ada pula yang mengaku sebagai anak angkat dari salah satu ahli waris yang telah meninggal dunia, sehingga jika pengakuannya tersebut terbukti, maka sekalipun yang bersangkutan belum tentu merupakan ahli waris, akan tetapi yang bersangkutan bisa mempunyai potensi untuk menuntut bagian dari harta warisan yang dikuasainya setidaknya lewat wasiyat wajibah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang demikian maka seharusnya seluruh ahli waris dijadikan sebagai pihak, sedangkan dalam perkara ini dari 28 keturunan almarhum Hutu Lipoeto yang oleh Para Penggugat/ Para Terbanding dimintakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum sebagaimana petitum di atas, yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini hanya Para Penggugat / Para Terbanding saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan tersebut dapat dianggap mengandung cacat formil karena terdapat kurang pihak (Plurium litis consortium), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini:

1. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, yang mengandung kaedah hukum: *"Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"*.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 13 dari hal 18



2. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 184 K/AG/1996 Tanggal 27 Mei 1998, yang mengandung kaedah hukum: *"Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat"*.
3. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997, yang mengandung kaedah hukum: *"Yudex Factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris"*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo atas obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, karenanya harus diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka putusan a quo harus dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi dissenting opinion dari salah seorang hakim anggota, yakni Drs. H.Mahjudi, M.HI. yang pada pokoknya mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa perkara ini bukan gugatan mengenai pembagian harta warisan, akan tetapi gugatan untuk menuntut hak/ menarik harta warisan yang dikuasai pihak lain;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 14 dari hal 18



- Bahwa, disamping itu dalam hal ini Para Penggugat/ Para Terbanding juga tidak menuntut dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris, bahkan ia telah menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris, dan mereka yang disebut sebagai ahli waris-pun tidak satupun yang mengajukan intervensi dalam perkara yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding ini;
- Bahwa, dengan demikian maka seharusnya gugatan tidak perlu dinyatakan kurang pihak, dan selanjutnya Para Penggugat/ Para Terbanding harus diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran gugatannya, demikian pula para lawannya diberikan hak yang sama untuk membuktikan kebenaran sangkalanya itu, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Nomor 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975, yang mengandung kaedah hukum sebagai berikut:

“Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat Gugatan itu, sebab sebagaimana ternyata dalam Surat Gugatan para Penggugat/Terbanding semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat/Terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami”.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi dissenting opinion, maka pendapat hakim mayoritas (terbanyak) lah yang harus dijadikan putusan dalam perkara ini, karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memutus sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 15 dari hal 18



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepadanya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat I, II, III, IV dan VII/ Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0337 /Pdt.G/ 2016/PA.Gtlo tanggal 20 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo atas obyek sengketa tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengangkat sita jaminan (CB) tersebut;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 16 dari hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H., oleh Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.ABD.ROHIM, SH.MH dan Drs.H.MAHJUDI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 10 Juli 2017, Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo., putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. SISWANTO SUPANDI, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H.M.ABD.ROHIM,SH.MH

Hakim Anggota II

ttd

Drs .H.MAHJUDI,M.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. SISWANTO SUPANDI, SH.MH

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 17 dari hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Gorontalo, 14 September 2017

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

SUJARWO, SH

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, Hal 18 dari hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)